



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 46/I/2018**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Barang Pengguna;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 105, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Barang Pengguna Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

1. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. Memberi label barang milik daerah;
14. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. Melakukan stock opname barang persediaan;
16. Menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan

17. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
18. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Watansoppeng,  
pada tanggal 16 Januari 2018








**A. KASWADI-RAZAK**




**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Wilayah VII Perwakilan BPK-RI di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR : 46/I/2018  
 TANGGAL : 16 Januari 2018

**T E N T A N G**  
**PENGANGKATAN PENGURUS BARANG PENGGUNA**  
**SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	UNIT KERJA	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	ATASAN LANGSUNG	TANDA TANGAN	P A
1	2	3	4	5	6	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1 SUNARTI, SE. MM NIP. 19671231 200701 2 154 Penata Muda ( III / a )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KABAG UMUM SETDA	1. .... 	1. ....
2	SEKRETARIAT DPRD	2 A. MILLANG, S.Sos NIP. 19761130 200901 2 002 Penata Muda Tk. I ( III / b )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KASUBAG TU, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN	2. .... 	2. ....
3	INSPEKTORAT DAERAH	3 HASRIANI. P, SE NIP. 19820630 200901 2 008 Penata Muda ( III / a )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	3. .... 	3. ....
4	DINAS PENDIDIKAN	4 YULIS, SE NIP. 19760201 201101 1 001 Penata Muda Tk. I ( III / b )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4. .... 	4. ....
5	DINAS KESEHATAN	5 SULHA, SE NIP. 19701231 200701 2 100 Penata Muda ( III / a )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5. .... 	5. ....

1	2	3	4	5	6
35	KECAMATAN DONRI-DONRI	35 SUKIRMAN, S. IP NIP. 19740404 200701 1 026 Penata Muda ( III / a )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	CAMAT DONRI-DONRI	 35. ....
36	KECAMATAN GANRA	36 DARMAWATI, S.Ag NIP. 19750417 200901 2 002 Penata ( III / c )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	 36. ....
37	KECAMATAN CITTA	37 MUKHTAR NIP. 19760626 200901 1 008 Pengatur ( II / c )	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	 37. ....



